



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 5 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 5 Tahun 2026

Tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang bina marga;
 - c. bidang cipta karya dan bina konstruksi;
 - d. bidang sumber daya air;
 - e. bidang penataan ruang;
 - f. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. bidang pertanahan; dan
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas.
- (5) Pada sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (6) Pada subbagian sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pengawas.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana strategis, rencana kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran Dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pengoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Dinas;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Bina Marga

Pasal 7

- (1) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas membantu kepala Dinas dalam penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan, evaluasi dan preservasi jalan, jembatan, dan trotoar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang bina marga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang bina marga terkait jalan, jembatan dan trotoar;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, trotoar;
 - d. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan trotoar;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan, jembatan dan trotoar serta leger jalan;
 - f. penyelenggaraan program bidang bina marga terkait jalan, jembatan dan trotoar;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas bidang bina marga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

Pasal 8

- (1) Bidang cipta karya dan bina konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang cipta karya dan bina

konstruksi meliputi penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, air minum, sanitasi dan jasa konstruksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang cipta karya dan bina konstruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, air minum, sanitasi dan jasa konstruksi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, air minum, sanitasi dan jasa konstruksi;
 - c. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Daerah kabupaten kota;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - f. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - g. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
 - i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, prasarana sarana air minum, sanitasi dan jasa konstruksi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang sumber daya air meliputi irigasi dan drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya air menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan teknis dan program irigasi dan drainase;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis irigasi dan drainase;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air;
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas bidang sumber daya air; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penataan Ruang

Pasal 10

- (1) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penataan ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja bidang penataan ruang;
 - b. pelaksanaan rencana dan program kerja bidang penataan ruang;
 - c. pelaksanaan penyusunan pengaturan rencana tata ruang, pembinaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
 - e. penelaahan dan analisis terkait program-program khusus pada kegiatan pengaturan, kegiatan pembinaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pengawasan penataan ruang;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
 - g. pelaksanaan perencanaan tata ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban pemanfaatan ruang;
 - h. pelaksanaan pengevaluasian pekerjaan pada kegiatan pengaturan, kegiatan pembinaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pengawasan penataan ruang;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pencegahan dan peningkatan kualitas, pemanfaatan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perumahan dan kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program perencanaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan sektor perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan subsektor rumah umum, dan subsektor rumah swadaya;
- d. penyelenggaraan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- f. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- i. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- j. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- k. penerbitan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan, serta pengembangan kawasan permukiman;
- l. pengelolaan dan penyelenggaraan pemakaman umum Daerah;
- m. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Daerah;
- n. pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- o. penyusunan laporan hasil program dan kegiatan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pertanahan

Pasal 12

- (1) Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerbitan izin membuka tanah;
 - b. penyelesaian masalah tanah kosong;
 - c. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
 - d. penetapan tanah ulayat;

- e. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam;
- f. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- h. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- i. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan UPTD

Pasal 13

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan sistem kerja aparatur sipil negara yang berorientasi pada kinerja, kolaboratif, adaptif, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem kerja fleksibel.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan tugas, baik di lingkungan internal Dinas maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan/atau tim kerja.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dilaksanakan melalui sistem kerja kolaboratif berbasis kinerja.
- (2) Dalam rangka pencapaian target kinerja, kepala Dinas dapat membentuk tim kerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit kerja dan/atau lintas perangkat Daerah berdasarkan persetujuan pimpinan unit kerja asal.
- (4) Tim kerja dipimpin oleh ketua tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan kompetensi dan keahlian.

Pasal 17

- (1) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dilakukan melalui tim kerja, laporan disampaikan kepada ketua tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit kerja sebagai bahan evaluasi capaian kinerja.

Pasal 18

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja aparatur sipil negara serta dasar pengembangan karier, pemberian penghargaan, dan/atau penjatuan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat struktural yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, UPTD yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 30); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Maret 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 April 2026



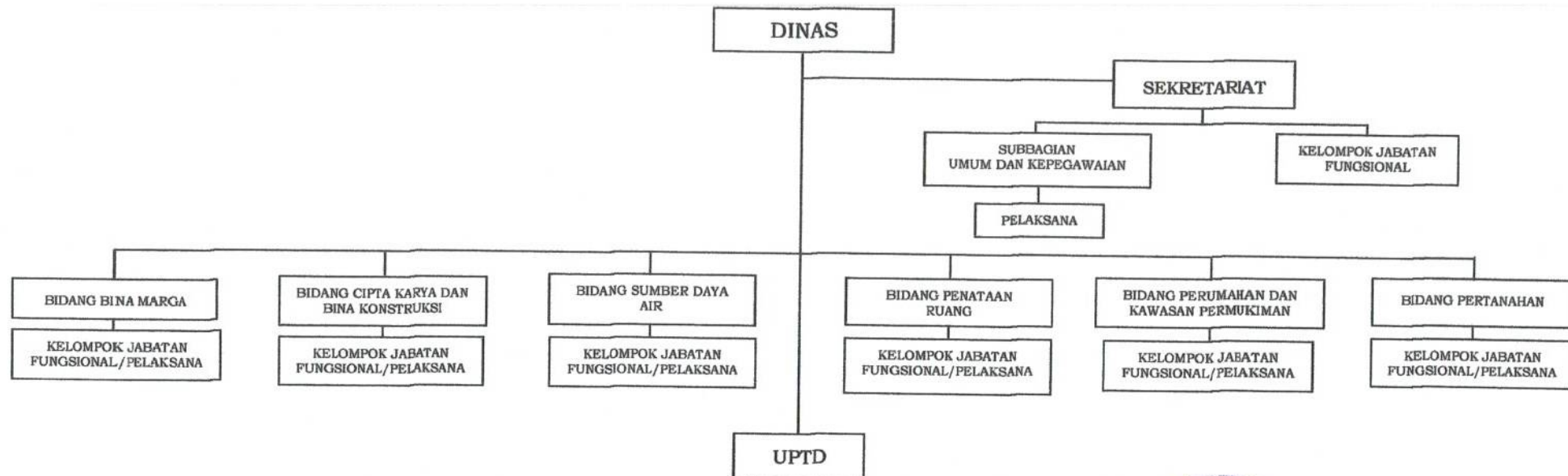
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

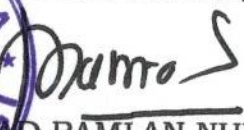
RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
 UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



WALI KOTA BUKITTINGGI,

 MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS